



P U T U S A N

Nomor : 108/Pdt.G/2012/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat dan Harta Bersama “ antara :

ALAIN MAURICE PONS Bin MAURICE PONS, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Insinyur Perminyakan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 10, rue Jean Vidaihet 31800 Saint Gaudens France, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 40/Sk/2012/PA.Bdg pada tanggal 02 Agustus 2012 Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Samuel M.P Hutabarat, S.H., M.Hum., Christiana Dwi Andriani, SH., dan Erika Hutabarat, S.H** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ANDRIANI, RIANI & HUTABARAT** beralamat kantor di Gedung Artha Graha OBF Center Lantai 6 suite 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 Jakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding selanjutnya disebut sebagai “Pemanding”;

M E L A W A N

KARPIKAWATI Binti SYAHBUDIN SALEH umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Komputer, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai Pererenan Gang Sabana I No.8A Banjar Jempinis, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten



Badung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding
selanjutnya disebut sebagai “**Terbanding**“;

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Badung Nomor : 109/Pdt.G/2012/PA.Bdg., tanggal 27 Juni 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya’ban 1433 Hijriah oleh Majelis Hakim yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Suhra Tergugat (ALAIN MAURICE PONS Bin MAURICE PONS) terhadap Penggugat (KARPIKAWATI Binti SYAHBUDIN SALEH);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu;

4. Menetapkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafakah kepada Penggugat selama \pm 16 bulan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang kelalaian tersebut pada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa harta berupa;

sepakat.....

- sepetak tanah pekarangan seluas 975 m² yang berada diatasnya sebuah Villa Emanuel yang berada di Gang Sabana (dulu) sekarang jalan Jantuk Angsa Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Gang Sabana sekarang Jantuk Angsa Jalan Raya Sabana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah I Gusti Ngurah Rai Reksa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik I Ketut Wandri;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 5 Amar Putusan;
7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilaksanakan upaya paksa



dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 Termohon mengajukan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: 109/Pdt.G/2011/PA.BDG., tanggal 27 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H. tersebut, permohonan banding mana

telah.....

telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2012 ;

Telah membaca pula memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dalam hal eksepsi Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, pertimbangan mana oleh Hakim tingkat banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujuinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi status perkawinan Penggugat, hal ini menanggapi sekaligus mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori banding mengenai.....

mengenai pokok perkara huruf E angka 19 sampai dengan 24 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding terikat perkawinan dengan Alfredo Horacio Gangui, dan menurut Majelis Hakim tingkat Banding status perkawinan sangat menentukan sebagai dasar untuk menilai dapat diterima atau tidak diterimanya gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka II 5 dan 6 menyatakan yang pada intinya Penggugat masih terikat dalam suatu perkawinan menurut Agama Islam dengan Alfredo Horacio Gangui sesuai Akta Nikah Nomor : 141/47/II/2003,



tanggal 13 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat (bukti T2) dimana kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya seperti diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian jelas sudah bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berada dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/sanggahan Tergugat tersebut sesuai repliknya (dalam pokok perkara angka 2) Penggugat menyatakan yang intinya “Penggugat masih terikat dalam perkawinan dengan pria lain adalah tidak benar dan bohong besar, sebab sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat, Penggugat mengakui pernah kawin dengan seorang bernama Alfredo Horacio Gangui, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta dengan mendapatkan Akta Cerai. Kemudian pada saat proses perkawinan Penggugat dan Tergugat, Akta Cerai tersebut diminta oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara sebagai syarat untuk bisa terlaksananya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat tersebut ada 2 hal yang sangat mendasar yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Penggugat mengakui adanya perkawinan dengan Alfredo Horacio Gangui sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya, hal ini membuktikan

bahwa.....

bahwa Penggugat dengan Alfredo Horacio Gangui terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana termaktub dalam akta nikah Nomor : 141/97/II/2003 tanggal 13 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;



2. Penggugat telah bercerai dengan Alfredo Horacio Gangui di Pengadilan Agama Jakarta dengan mendapatkan Akta Cerai kemudian pada saat proses perkawinan Penggugat dengan Tergugat Akta Cerai tersebut diminta oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara sebagai syarat untuk bisa terlaksananya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat masih terikat perkawinan dengan Alfredo Horacio Gangui sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berada dalam suatu perkawinan yang sah dan terhadap dalil/sangkalan Tergugat tersebut, Penggugat dimuka persidangan tidak dapat mengajukan bukti berupa Akta Cerai bahkan dalam Akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat masih tercatat Perawan dan kalau Penggugat sudah bercerai dengan Alfredo Horacio Gangui tentu Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan akan menulis status Penggugat sebagai Janda;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti perceraianya dengan Alfredo Horacio Gangui, maka perkawinan Penggugat yang kedua dengan Tergugat menjadi tidak jelas dan diragukan keabsahannya karena bisa terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”**, Juga melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf a **“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”**;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena status Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat tidak jelas, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan



Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan karena itu pula maka putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan dan Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan disempurnakan untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Penggugat/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: 109/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 27 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H.

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 109/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 27 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H. dan dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;



-Membebaskan.....

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Syafar 1434 Hijriyah., dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh **Drs. H. M. BADAWI, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. ISMAIL MUSA, SH.** dan **H. M. MUNIR ACHMAD, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 108/Pdt.G/2012/PTA.MTR. Tanggal 08 Desember 2012. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HAIRIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. M. BADAWI, SH. MH.,
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. H. ISMAIL MUSA, SH. **H. M. MUNIR ACHMAD,**
SH.M.Hum. PANITERA PENGGANTI,

TTD



H A I R I Y A H, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. MateraiRp. 6.000,
 2. RedaksiRp. 5.000,
 3. Biaya Proses/Adm lainnya Rp.139.000,
- JUMLAH**Rp.150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.